
Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk

Author:Yusriana¹**Affiliation:**Fakultas Hukum
Universitas Amir Hamzah
Medan**Corresponding email**danyrahma993@gmail.com**Histori Naskah:**

Submit: 27-Jul-2023

Accepted: 28-Jul-2023

Published: 29-Jul-2023



This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License

Abstrak:

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Makanan menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Bagi manusia yang beragama Islam makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya. Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen Muslim bukanlah konsumen yang *permissive* (serba membolehkan) dalam pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh ke-Halalan dan ke-Haraman yang dimuat dalam nash Al Qur'an dan AlHadist yang menjadi panduan utama bagi kaum muslimin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Labelisasi Halal terhadap perilaku konsumen memilih produk makanan Syar'ih sangat berpengaruh pada Masyarakat.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Sertifikasi Halal, Produk.

Pendahuluan

Pemahaman yang semakin luas tentang agama membuat konsumen Muslimin semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, Konsumen Muslim dilindungi oleh Lembaga yang secara khusus bertugas untuk menyeleksi produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini mengawasi Produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat Halal sehingga produk yang sudah memiliki sertifikat halal dapat memberi label halal pada produknya. Konsumen muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi yang benar jika ia semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi. Akan tetapi pengawasan internal seringkali lemah dalam merealisasikan komitmen individu. Inilah yang menuntut keharusan adanya pengawasan eksternal. Batasan konsumsi dalam Islam sebagaimana dalam Q. S. Al-Baqarah; 168: yang artinya "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". Ayat tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya aspek halal dan haram saja yang menjadi batasan konsumsi dalam syariat Islam. Termasuk pula aspek yang mesti diperhatikan adalah makanan yang baik, cocok, bersih, dan tidak menjijikkan. Kegiatan konsumsi barang yang halal merupakan sikap kepatuhan kepada perintah Allah sehingga memperoleh pahala. Pahala inilah yang dirasakan sebagai berkah dari barang dan jasa yang dikonsumsi.

Studi Literatur

Makanan yang halal disebutkan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan disebutkan bahwa makanan halal merupakan bentuk pangan yang tidak

mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambang pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Sertifikasi halal adalah bentuk usaha pelaku usaha dalam menerapkan kebenaran tersebut sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen. Dengan melakukan sertifikasi halal, berarti pelaku usaha telah melakukan kewajibannya dengan baik.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif maksudnya Penelitian dilakukan dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil

Persoalan halal dan haramnya suatu produk merupakan persoalan yang serius bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat. Wajar bila di Indonesia kasus ketidakhalalan produk dapat menimbulkan reaksi keras dan sensitif bagi negara yang mayoritasnya beragama Islam ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal semakin membuat masyarakat selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dan ini merupakan tantangan yang harus direspon oleh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia. Adanya labelisasi halal pada produk-produk pangan, kosmetika dan obat-obatan akan memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk sehingga meskipun tanpa pengetahuan yang mendalam tentang bahan tambahan pada produk tersebut yang memungkinkan menggunakan bahan haram, masyarakat akan merasa aman ketika mengkonsumsi suatu produk yang telah berlabel halal. Selain itu dengan adanya label halal pada suatu produk dapat melindungi pengusaha dari tuntutan masyarakat dikemudian hari, dan juga dapat memperkuat dan meningkatkan image produk. Untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen muslim yang menjadi konsumen utama dan terbesar dinegeri ini, maka keberadaan UU jaminan produk halal sangat penting dan mendasar.

Pembahasan

Persoalan halal dan haramnya suatu produk merupakan persoalan yang serius bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat. Wajar bila di Indonesia kasus ketidakhalalan produk dapat menimbulkan reaksi keras dan sensitif bagi negara yang mayoritasnya beragama Islam ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal semakin membuat masyarakat selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dan ini merupakan tantangan yang harus direspon oleh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia. Adanya labelisasi halal pada produk-produk pangan, kosmetika dan obat-obatan akan memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk sehingga meskipun tanpa pengetahuan yang mendalam tentang bahan tambahan pada produk tersebut yang memungkinkan menggunakan bahan haram, masyarakat akan merasa aman ketika mengkonsumsi suatu produk yang telah berlabel halal. Selain itu dengan adanya label halal pada suatu produk dapat melindungi pengusaha dari tuntutan masyarakat dikemudian hari, dan juga dapat memperkuat dan meningkatkan image produk. Untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen muslim yang menjadi konsumen utama dan terbesar dinegeri ini, maka keberadaan UU jaminan produk halal sangat penting dan mendasar. Untuk itu ijma Ulama meminta pemerintah dan DPR-RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkan menjadi UU. Salah satu tujuan diberlakukannya liberalisasi dan sertifikasi halal yaitu Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 88% beragama Islam merupakan potensi pasar yang cukup besar bagi produk-produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi halal, maka akan dimanfaatkan oleh produk negara lain yang telah menerapkan sistem produk halal.

Kesimpulan

Keinginan masyarakat mengkonsumsi makanan halal dan thoyyib merupakan suatu keyakinan yang membudaya dalam kehidupan masyarakat muslim. Gejala-gejala tersebut telah dirasakan oleh banyak produsen makanan olahan di Indonesia. Mereka menyadari bahwa produk makanan olahan yang halal dan thoyyib mempunyai keunggulan tersendiri, baik dari segi keamanan maupun potensi pasar. Indikasi kesadaran ini dibuktikan oleh banyaknya produsen makanan olahan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) untuk mendapatkan labelisasi halal, disamping juga untuk alasan ekspor.

Referensi

Undang-undang Nomer 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-undang Nomer 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 1999 Tentang Label

Muhammad. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006. Sakr, Ahmad Hussein. Menyingkap Produk-Produk Haram. Yogyakarta: Wahana Cendikia. 2006.

Dewi, Diana Candra. Rahasia Dibalik Makanan Haram. Malang: UIN Press. 2007. Departemen Agama RI. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI. Jakarta: Depag. 2003.

Girindra, Aisyah dan Ali Yafie. Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Rohani. Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2003.